



**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
tentang
ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2022**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN BULUREJO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ꧀
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦶꦤ꧀

Bulurejo, Semin, Gunungkidul Pos : 55854
Posel : bulurejo101@gmail.com Laman : www.bulurejo-semin.kalurahan.id

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BULUREJO
DAN
LURAH BULUREJO
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN BULUREJO**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : 9 TAHUN 2021

NOMOR : 9 / BPKal/2021

Pada hari ini Jumat..... tanggal 31..... Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Kalurahan Bulurejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Bamuskal Bulurejo menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Kalurahan Bulurejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bulurejo dan Lurah.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN



Drs. NGATEMIN M.A.





LAHAPITO

DAFTAR HADIR
SIDANG BERSAMA BPKal

Kalurahan : BULUREJO
Kecamatan : SEMIN
Kabupaten : GUNUNGKIDUL

Hari/ tanggal : Jumat 31 Desember 2021
Acara : Sidang APBkal
Tempat : Balai Kalurahan Bulurejo

No.	Nama	Unsur	Tanda Tangan	
1	Ngatemin	BPKal		
2	Sumarna	BPKal		
3	Wixono	BPKal		
4	SLAMET	BPKAL		
5	Mujiyo	BPKAL		
6	Samsi	- " -		
7	Ratmi	- " -		
8	NGATMIN	BPKal		
9				



LURAH BULUREJO
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BULUREJO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BULUREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bulurejo Nomor 7 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
18. Peraturan Desa Bulurejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bulurejo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Bulurejo Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Bulurejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Bulurejo Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Bulurejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bulurejo Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Kalurahan Bulurejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bulurejo Tahun 2019 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Bulurejo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Bulurejo Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BULUREJO
dan
LURAH BULUREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.981.534.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.994.417.755,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(12.883.155,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	12.883.155,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	12.883.155,00

SILPA Tahun Anggaran

Berjalan Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BULUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.970.284.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.981.534.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>691.403.799,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	654.451.267,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	477.926.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	477.926.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.074.416,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.074.416,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	54.560.300,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.560.300,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.389.751,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.389.751,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14.350.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.766.084,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	766.084,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	766.084,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.560.404,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.366.794,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	7.516.794,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.193.610,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.193.610,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.827.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.550.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.622.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.622.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.395.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.395.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.772.500,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.772.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	687.500,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	687.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.798.544,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	396.352,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	396.352,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	2.402.192,00	DLL
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.402.192,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>598.601.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	44.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	90.689.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	55.474.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.474.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.637.500,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.637.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.317.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.317.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	7.260.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.260.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	452.482.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	231.820.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	231.820.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	82.662.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	935.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	81.727.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	63.000.000,00	PBP
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.390,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	62.950.610,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	75.000.000,00	PBK
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	9.030.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	9.030.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.030.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>32.117.500,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.275.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	4.275.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.200.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.642.500,00	
3.4.90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	4.150.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	11.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	7.292.500,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.292.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.300.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.100.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>226.737.956,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	226.737.956,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	101.337.500,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.337.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	18.550.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.550.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	106.850.456,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	864.338,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	105.986.118,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>445.557.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	74.757.500,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	74.757.500,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	74.757.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	370.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	370.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	370.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.994.417.755,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(12.883.155,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	12.883.155,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	12.883.155,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bulurejo, 31 Januari 2022

LURAH

LAMPITO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN BULUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.970.284.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.981.534.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	582.151.216,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	394.708.517,00	
5.3.	Belanja Modal	572.000.522,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	445.557.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.994.417.755,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.883.155,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.883.155,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.883.155,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	12.883.155,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bulurejo, 31 Januari 2022

LURAH

LAMPITO